

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN
DALAM PENGGUNAAN KOMPRESOR OLEH NELAYAN**

(Analisis Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2015/PN.Dps)



OLEH :

ANDI NURUL FAIKA

B111 16 007

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN
DALAM PENGGUNAAN KOMPRESOR OLEH NELAYAN**

(Analisis Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2015/PN.Dps)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

ANDI NURUL FAIKA

B111 16 007

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020



PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN
DALAM PENGGUNAAN KOMPRESOR OLEH NELAYAN**

(Analisis Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2015/PN.Dps)

Disusun dan diajukan oleh


**ANDI NURUL FAIKA
B111 16 007**

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 13 Januari 2020
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Dr. Abd. Asis, SH., MH
NIP. 196206181989031002


Dr. Haeranah, SH., MH
NIP. 196612121991032002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Maskun, S.H.,LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : **ANDI NURUL FAIKA**
NomorInduk : **B111 16 007**
Departemen : **HUKUM PIDANA**
Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan Dalam Penggunaan Kompresor Oleh Nelayan (Analisis Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2015/PN.Dps)**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, November 2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Abd. Asis, SH., MH
NIP. 196206181989031002


Dr. Haeranah, SH., MH
NIP. 196612121991032002





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI NURUL FAIKA
N I M : B11116007
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan Dalam Penggunaan Kompresor Oleh Nelayan (Analisis Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2015/PN.Dps)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2019

a.n. Dekan, 
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset,
dan Inovasi 



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Nurul Faika

Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 007

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN DALAM PENGGUNAAN KOMPRESOR OLEH NELAYAN (Analisis Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2015/PN.Dps)”** adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2020

METERAI
TEMPEL
33722AHF204677013
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Andi Nurul Faika



Optimization Software:
www.balesio.com

ABSTRAK

Andi Nurul Faika (B111 16 007) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan Dalam Penggunaan Kompresor Oleh Nelayan (Analisis Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2015/PN.Dps). Di bimbing oleh Bapak Abd. Asis selaku Pembimbing I dan Ibu Haerannah selaku Pembimbing II.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penggunaan alat Kompresor dan pertanggungjawaban pidana oleh nelayan yang menggunakan alat Kompresor sebagai alat bantu penangkapan ikan (Analisis Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2015/PN.Dps).

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Denpasar, dengan metode penelitian yuridis normatif, penelitian yang dilakukan dengan menganalisis norma-norma hukum. Penelitian hukum normatif menggunakan tehnik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer diperoleh dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan Undang-Undang dan Putusan Hakim, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literature, dokumen, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan

an yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.



Hasil penelitian yang di capai menunjukkan bahwa : 1) Pengaturan hukum tentang penggunaan alat kompresor dengan nomor kasus: 78/Pid.Sus/2015/PN.Dps, yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 85 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 2) Pertanggungjawaban pidana bagi nelayan yang menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor (Analisis Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2015/PN.Dps, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di mana Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaannya sudah sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dan delik yang di dakwaankan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di atur dalam Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 85 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Kata Kunci : *Penggunaan Kompresor sebagai alat bantu penangkapan ikan bagi nelayan, pengaturan hukum, pertanggungjawaban pidana.*



ABSTRACT

Andi Nurul Faika (B111 16 007) Juridical Review of Fisheries Criminal Acts in the Use of Compressors by Fishermen (Decision Analysis Number: 785 / Pid.Sus / 2015 / PN.Dps). Guided by Mr. Abd. Asis as Advisor I and Ms. Haeranah as Advisor II.

The aim of this research is to find out the legal arrangements regarding the use of a compressor and criminal liability by fishermen who use a compressor as a fishing aid (Decision Analysis Number: 785 / Pid.Sus / 2015 / PN.Dps).

This research was conducted at the Denpasar Court, with normative juridical research methods, research conducted by analyzing legal norms. Normative legal research uses data collection techniques by means of library research. Primary data obtained from legislation, official records or treatises in the making of Laws and Judges' Decisions, while secondary data obtained from various literatures, documents, text books, legal dictionaries, journals the law and comments on court decisions relating to the problem under investigation.

The results of this research indicate that: 1) Legal arrangements regarding the use of compressor with case number: 78 / Pid.Sus / 2015 / PN.Dps, which are in accordance with statutory regulations as regulated in

paragraph (1) Jo Article 85 RI Law No. 45 of 2009 concerning Amendments to Law RI No. 31 of 2004 concerning Fisheries. 2) Criminal



accountability for fishermen who use fishing aids in the form of compressors (Analysis of Decision Number: 785 / Pid.Sus / 2015 / PN.Dps, is in accordance with applicable regulations. Where the Public Prosecutor in making his indictment is in accordance with Article 84 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, and the offense indicted is in accordance with the laws and regulations set out in Article 9 paragraph (1) Jo Article 85 of RI Law No. 45 of 2009 concerning Amendment to RI Law No. 31 of 2004 about Fisheries.

Keywords: *Use of compressors as fishing aids for fishermen, legal arrangements, criminal liability.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan sebagai tugas akhir Skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan Dalam Penggunaan Kompresor Oleh Nelayan” (Analisis Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2015/PN.Dps)**”.

Tak lupa juga penulis hanturkan salam dan shalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan ketakwaan dan kesabaran dalam menempuh hidup bagi penulis serta telah memberikan spirit dan mengantar penulis tahu tentang arti hidup dan perjuangan.

Pada kesempatan ini penulis menghanturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta **Drs. A. Muh. Fadil** dan Ibunda **Dra. Hasnawati. A** atas doa ketulusan kasih sayang, yang dengan sabar mendidik, mendoakan, memberikan dukungan, dan telah banyak berkorban baik moril maupun

pengertian dan kepercayaan dalam mendidik serta membesarkan
Semoga Allah SWT senantiasa mencintai beliau dan selalu di
dari marabahaya. Kepada saudara-saudara penulis **Andi Fathur**



Rahman, dan **Andi Fikran Maulana**, yang selalu ada, membantu dan memberi semangat kepada penulis.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan Skripsi ini. Walaupun penulis mendapat kesulitan, akan tetapi kesulitan tersebut dapat penulis lalui berkat banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palabuhu, M.A**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Hasanuddin;
2. **Prof. Dr. Hj. Farida Patittingi, S.H., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H** dan **Dr. Haeranah, S.H., M.H**, selaku ketua dan sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. **Dr. Abd. Asis, S.H., M.H**, selaku Pembimbing I dan **Dr. Haeranah, S.H., M.H**, selaku Pembimbing II yang dengan kebaikan hatinya telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, memberikan saran dan kritik, serta membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini;

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S, selaku Penguji I dan **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H**, selaku penguji II atas saran dan



masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan Skripsi ini;

6. **Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H**, selaku Penasehat Akademik (PA), atas semua nasehat, arahan, dan saran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Bapak/ Ibu Pegawai Akademik Fakultas Hukum Unhas yang telah banyak memberikan bantuan dalam pengurusan berkas kuliah hingga berkas ujian Skripsi.
8. Ketua Pengadilan Negeri Takalar dan seluruh stafnya, terutama kepada bapak Hakim **Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H**, yang telah menjadi mentor selama penulis berKKN;
9. **Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M**, sebagai Dosen Pembimbing selama BerKKN dan kepada teman-teman **KKN Unhas Gel.102** yang telah memberikan kenangan yang tak bisa penulis lupa sampai kapanpun;
10. Buat saudaraku **Reni Nuraeni**, yang menempuh pendidikan di Polbangtan Bogor. Terima kasih telah banyak membantu, memberi saran, nasehat dan telah banyak sabar menghadapi penulis yang moody-an, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT;
11. Buat teman-teman **Madrasah Ibtidaiyyah Darul Istiqamah**, terimakasih atas doa dan dukungannya;



12. Buat teman-teman **MTs Aisyiyah Sungguminasa**, terimakasih atas doa dan dukungannya;
13. Buat teman-teman **SMA Negeri 1 Sungguminasa**, terimakasih atas doa dan dukungannya;
14. Untuk keluarga besar **Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**, dan teman-teman seperjuangan **Angkatan 2016**, terimakasih atas doa dan dukungannya;
15. Kepada **Garda Tipikor Universitas Hasanuddin**, terimakasih atas doa dan dukungannya; dan
16. Semua pihak yang telah membantu yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, meskipun telah bekerja semaksimal mungkin Skripsi ini di susun dan merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir studi pada Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis terima dengan lapang dada guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Harapan penulis kiranya Skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua yang membaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, November 2019



Andi Nurul Faika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	8
B. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	11
C. Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.....	16
1. Pengertian Pidana.....	16
2. Pertanggungjawaban Pidana.....	17
D. Subyek Yang Dapat di Pertanggungjawabkan.....	21
E. Hukum Pidana di Bidang Perikanan.....	22
1. Ketentuan Pidana Perikanan.....	22
2. Tujuan Diaturnya Pidana Perikanan.....	22
3. Macam-macam Tindak Pidana Perikanan.....	25
4. Jenis dan Sifat Hukuman Pidana Perikanan.....	25
5. Penggolongan Tindak Pidana Perikanan.....	27
F. Gambaran Umum Tentang Perikanan.....	30
G. Asas-asas Hukum di Bidang Perikanan.....	31
H. Gambaran Umum Tentang Kompresor.....	33
I. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	43
a. Metode Pendekatan.....	43
b. Bahan Hukum.....	44
c. Proses Pengumpulan Bahan Hukum.....	45



E. Analisis Bahan Hukum	46
-------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Penggunaan Alat Kompresor Bagi Nelayan Menurut UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Analisis Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2015/PN.Dps)	47
1. Identitas Terdakwa.....	47
2. Posisi Kasus	48
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	49
1) Keterangan Saksi	51
2) Keterangan Ahli.....	59
3) Keterangan Terdakwa	62
4) Fakta Hukum Keterangan Saksi-Saksi Dan Keterangan Terdakwa.....	64
5) Barang Bukti.....	66
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	66
5. Analisis Penulis.....	67
B. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Nelayan Yang Menggunakan Alat Kompresor Sebagai Alat Bantu Penangkapan Ikan Pada Kasus Putusan Nomor : 785/Pid.Sus/2015/PN.Dps.....	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA.....	92
----------------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang lahir sejak Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Wilayahnya tergolong luas, mulai dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari pulau-pulau besar sampai dengan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, negara kita juga disebut negara kepulauan. Dengan wilayah yang luas tersebut kita memiliki banyak kekayaan alam yang terdapat di daratan maupun di lautan. Hal tersebut merupakan Anugerah dari Allah SWT yang patut kita syukuri dan dimanfaatkan sebagai modal bagi bangsa Indonesia untuk memperoleh kemakmurannya.¹

Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga sebagai negara maritim karena memiliki lautan yang luas. Sebagai negara maritim bangsa kita tidak asing lagi dengan lautan dan sejak zaman dulu bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa pelaut. Dengan lautan yang luas kita dapat memanfaatkan lautan demi mencapai kemakmuran negara.²

Sebagaimana di singgung diatas bahwa kekayaan alam juga terdapat di laut termasuk yang ada di dasar laut. Namun sayangnya

kekayaan alam tersebut belum dapat di manfaatkan dan di kelola

pramono, 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Eka Cipta, Jakarta, hlm. 1

. 2



secara maksimal. Oleh karena itu, sampai saat ini bangsa Indonesia cenderung sebagai bangsa daratan karena lebih mengenal daratan daripada lautan.

Salah satu bidang yang berhubungan dengan laut yang di pandang mudah untuk di manfaatkan yaitu bidang Perikanan. Ikan, kepiting, udang, kerang, ubur-ubur, termasuk bidang Perikanan yang mudah di peroleh dengan alat yang sederhana. Pada umumnya hasil di bidang perikanan selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari sangat cukup, dan selebihnya dijual kepada orang lain. Demikian pula di tingkat nasional, kelebihan pangan di bidang perikanan sudah lama Indonesia mengeksport pangan tersebut ke negara lain.³

Dari segi prospeknya perikanan merupakan salah satu bidang yang mempunyai masa depan yang cukup cerah karena berpotensi menampung berbagai aspek. Bukan saja dari segi teknis dan peralatan penangkapan ikan saja yang di tingkatkan, melainkan manajemen pengelolaan perikanan yang baik dan memadai seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Apabila bidang perikanan dapat di kelola dengan baik dan professional niscaya hasilnya akan meningkat dengan signifikan seperti yang diharapkan. Hasil perikanan yang dapat meningkatkan ekspor akan memberikan penambahan terhadap pendapatan negara, guna kepentingan meraih cita-cita

ara untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur.

pramono, *Op. Cit*, hlm. 3-4



Perikanan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Sebagai suatu tindakan ekonomi maka usaha perikanan akan menempatkan “Motivasi Ekonomi” sebagai panglima dalam pelaksanaannya. Hal ini bisa mengakibatkan cara pengelolaan menjadi berlebihan tanpa menghiraukan kelestarian sumber daya ikan itu sendiri. Kalau keadaan sudah sampai pada kondisi tangkap lebih (*Over Fishing*) sulit dan perlu waktu sangat panjang untuk memperbaikinya, dari itu supaya preventif adalah melakukan pengaturan perikanan.⁴

UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mempunyai peran strategis dalam rangka pengaturan dan pelaksanaan pembangunan perikanan di Indonesia, baik dari sisi politik, sosial ekonomi, pengelolaan sumber daya ikan pengendalian dan pengawasan, prasarana perikanan maupun penyesuaian dengan hukum laut nasional/internasional.

UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menjelaskan bahwa Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan

tangkapan ikan yang melakukan kegiatan untuk memperoleh ikan

⁴ Sibawono, 2002, *Hukum Perikanan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 23



di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Indonesia sebagai negara maritim yang mempunyai sumber daya alam dan kaya akan pulau-pulau, pada awal-awal kemerdekaan, semasa Presiden Soekarno, Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekuatan Angkatan Laut yang ditakuti di kawasan Asia. Sulawesi merupakan salah satu wilayah kepulauan yang ada di Indonesia yang kaya akan sumber daya ikan. Sebagaimana yang akan dibahas bahwa suatu tindak pidana atau tindakan melanggar hukum yaitu nelayan yang menggunakan kompresor sebagai alat bantu penangkapan ikan yang melanggar peraturan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mana setiap tindakan kita itu di atur oleh uu. Oleh karena itu, setiap perusahaan perikanan yang akan melakukan penangkapan ikan harus mematuhi mekanisme dan aturan-aturan yang tercantum dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada Pasal 1 ayat (16) dan (17) berbunyi :

Pasal 1 ayat (16) “bahwa nelayan perusahaan perikanan harus dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut”.



Pasal 1 ayat (17) “bahwa nelayan perusahaan perikanan harus mempunyai Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan”.⁵

Kompresor yang digunakan nelayan dalam penangkapan ikan adalah alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan fluida mampu mampat, yaitu gas atau udara. Tujuan meningkatkan tekanan dapat untuk mengalirkan atau kebutuhan proses dalam suatu sistem proses yang lebih besar (dapat sistem fisika maupun kimia contohnya pada pabrik-pabrik kimia untuk kebutuhan reaksi).

Pengertian kompresor yang tertuang dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan harus di pahami bahwa kompresor sebagai ABPI yang menjadi satu kesatuan dalam operasi penangkapan.

Pada putusan nomor 785/Pid.Sus/2015/PN.Dps terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dan lobster kurang lebih 50 (lima puluh) Kg (Kilogram), dan udang lobster sebanyak 40 (empat puluh) ekor dengan menggunakan alat bantu seperti: ter (panah ikan), senter, masker, dan alat Kompresor sebanyak 1 (satu) unit, yang di larang di gunakan dalam penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 85 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Dari perspektif ketentuan perundang-undangan, dengan menggunakan Kompresor sebagai alat bantu penangkapan ikan di

UU No. 45 Tahun 2009, *tentang Perikanan*



wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut di kategorikan sebagai Tindak Pidana Perikanan.

Atas dasar pembahasan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai Tindak Pidana Perikanan dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan Dalam Penggunaan Kompresor Oleh Nelayan (Analisis Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2015/PN.Dps)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat di angkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang penggunaan alat Kompresor bagi nelayan menurut UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Analisis Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2015/PN.Dps)?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana oleh nelayan yang menggunakan alat Kompresor sebagai alat bantu penangkapan ikan pada Kasus Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2015/PN.Dps?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penggunaan alat Kompresor bagi nelayan berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009



tentang Perikanan (Analisis Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2015/PN.Dps)

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana oleh nelayan yang menggunakan alat Kompresor sebagai alat bantu penangkapan ikan pada Kasus Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2015/PN.Dps

D. Manfaat Penulisan

Adapun kegunaan penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Dapat bermanfaat dalam memberikan informasi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perikanan.
2. Dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu hukum dan untuk menjadi referensi sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman aparat penegak hukum dalam memberikan penanganan yang lebih baik lagi kedepannya pada kasus Tindak Pidana Perikanan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

J. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang di kenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri atas tiga suku kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* yakni, *Straf* di terjemahkan sebagai pidana dan hukum, perkataan *Baar* di terjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *Feit* di terjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan di tentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang di pakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁷



s, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 19
. 18

Menurut Andi Hamzah, dalam bukunya menyebutkan ada beberapa jenis-jenis tindak pidana yang di bedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) di bedakan antara lain kejahatan yang di muat dalam Buku II dan Pelanggaran yang di muat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHPidana kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana didalam perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Menurut cara merumuskannya, di bedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang di rumuskan bahwa larangan yang di rumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHPidana yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang di larang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang di larang itulah yang di pertanggungjawabkan dan di pidana.
3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana di bedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan



(*dolus*) yang diatur didalam KUHPidana antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHPidana (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHPidana yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat di pidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHPidana yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang di atur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHPidana.

4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya di isyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHPidana) dan Penipuan (Pasal 378 KUHPidana). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang di rumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya di atur dalam Pasal 224, Pasal 304 dan Pasal 552 KUHPidana. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat di lakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi di lakukan dengan tidak berbuat, misalnya di atur dalam



Pasal 338 KUHPidana, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.⁸

Jadi dapat di pahami bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang di rumuskan dalam uu, melawan hukum, yang patut di pidana dan di lakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan di lihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁹

K. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Andi Zainal Abidin Farid, dalam bukunya menyebut unsur-unsur *strafbaar feit* menurut Van Hamel yakni meliputi perbuatan; perbuatan itu di tentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang mungkin dapat di sejajarkan dengan *tadbestand* dalam hukum pidana jerman; melawan hukum; bernilai atau patut dipidana yang mungkin sejajar dengan *subsociliteit* atau *het subsociale* ajaran M.P. Vrij, atau barangkai dengan ajaran sifat melawan hukum yang materiel yaitu berupa kesengajaan, kealpaan/kelalaian, dan kemampuan bertanggung jawab.¹⁰



amzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia
ia, Jakarta, hlm. 25-27
. 22
bidin Farid, 2010, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225

Menurut E.Y Kanter & S.R Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu:¹¹

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
4. Suatu tindakan yang di larang atau di haruskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya di ancam dengan pidana dan
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Menurut Moeljatno, yang dalam bukunya menggunakan istilah perbuatan pidana, beliau menyimpulkan bahwa yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:¹²

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hak ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum subjektif.

Menurut Amir Ilyas, dalam bukunya menjelaskan bahwa tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹³



Kanter & S.R Sianturi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan lainnya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm, 211
Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 69
Amir Ilyas, *Op. Cit*, hlm. 28

1. Perbuatan tersebut di larang oleh undang-undang (mencocoki rumusan delik);
2. Memiliki sifat melawan hukum; dan
3. Tidak ada alasan pembenaran.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang terbagi dalam 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, buku II mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Dalam buku ke II dan ke III KUHPidana ternyata ada unsur yang selalu di sebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHPidana itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:¹⁴

- a. Unsur tingkah laku;
 - b. Unsur melawan hukum;
 - c. Unsur kesalahan;
 - d. Unsur akibat konstitutif;
 - e. Unsur keadaan yang menyertai;
 - f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
 - g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
 - h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- Unsur kualitas objek hukum tindak pidana;



Chazawi, 2002, *Tindak Pidana Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 82

- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya termasuk unsur objektif. Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari dua unsur, yaitu:

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas dalam hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini ialah kesalahan yang dilakukan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*neglegence or schuld*).

a. Kesengajaan (*Dolus*)

Dalam *crimineel weetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tahun 1809, pengertian kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

Menurut Leden Marpaung, dalam bukunya mengenai Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana menjelaskan tentang



bahwa pada umumnya para pakar telah menyetujui “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:¹⁵

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan.

b. Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Tak berhati-hati (kealpaan tanpa kesadaran);
2. Dapat menduga akibat perbuatan itu (kealpaan dengan kesadaran).

2. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

a. Perbuatan manusia, berupa:

1. *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
2. *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang di



Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

pertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain:

1. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
2. Keadaan setelah perbuatan dilakukan

d. Sifat dapat di hukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat di hukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan sipelaku dari hukuman adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Dengan melihat keseluruhan unsur unsur tersebut maka dalam memutus suatu tindak pidana haruslah keseluruhan unsur-unsur diatas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka di anggap perbuatan sipelaku bukan termasuk tindak pidana dan tidak dapat di pidana.

L. Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (bahasa balanda), yang adakalanya di sebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Menurut Adami Chazawi,



pidana lebih tepat di definisikan sebagai: “Suatu perbuatan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini di sebut sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*)”.¹⁶

2. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana di sebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang di anut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini di lakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁷ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa di pertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut di bebasakan atau di pidana.



Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo persada, hlm. 24

& Mahrus, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana Cetakan pertama*, i Pers, Jakarta, hlm. 16

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang di dasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang di dasarkan pada nilai keadilan harus di sejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang di dasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak di pidana kecuali kesesatannya itu patut di persalahkan.¹⁸

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban di bebaskan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang di lakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila



Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan gulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23

didalam dirinya di temukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Sementara menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat di pidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang di ciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah di sepakati.¹⁹

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah :

- a. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana. Jika sifat melawan hukum perbuatan pidana tersebut tidak di lakukan. Sifat melawan hukum dari tindak pidana yang terdapat pada KUHPidana merumuskan delik tersebut secara tertulis dan juga tidak tertulis. Jika rumusan delik tidak mencantumkan adanya sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana, maka



Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada gung jawab Pidana Tanpa Kesalahan Cetakan ke-2*, Kencana, Jakarta, hlm. 68

unsur delik tersebut di anggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika pelaku perbuatan dapat membuktikan tidak adanya sifat melawan hukum tersebut.

b. Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur yang diwajibkan guna memenuhi pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, yang menjadi dasar adanya kemampuan bertanggungjawab adalah:

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan

Perbuatan manusia di anggap mempunyai kesalahan merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. Asas yang di pergunakan dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak di pidana jika tidak ada kesalahan. Bentuk perbuatan manusia mempunyai kesalahan terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan dan kelalaian perbuatan di lakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang di kehendaki dan di lakukan



dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan ada 3 macam yaitu:

1. Kesengajaan dengan maksud;
 2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan
 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

Mengenai alasan pembenar dan pemaaf, sebenarnya perbedaan ini tidak penting bagi si pembuat sendiri, karena jika ternyata ada alasan penghapusan pidana, maka tenanglah ia tidak akan di pidana. Ketentuan yang mempunyai bentuk perbuatan sebagai alasan pemaaf pada ketentuan KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Mengenai pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu;
2. Mengenai daya memaksa;
3. Mengenai pembelaan terpaksa;
4. Mengenai melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

M. Subjek Yang Dapat Di Pertanggungjawabkan

Perumusan TPLH dalam UU No. 23 Tahun 1997 selalu diawali dengan kata "*barang siapa*" yang menunjuk pada pengertian "*orang*" dan dalam UU No. 32 Tahun 2009 diawali dengan kata "*setiap orang*". Namun dalam Pasal 1 sub 24 UU No. 23 Tahun 1997 di tegaskan, bahwa yang dimaksud dengan "*orang*" adalah



“perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum”. Demikian pula dalam bab tentang ketentuan pidana (Bab IX UU No. 23 Tahun 1997 dan Bab XV UU No. 32 Tahun 2009). Dapat di simpulkan, bahwa orang dan korporasi (badan hukum dan sebagainya) dapat menjadi subjek TPLH dan dapat di pertanggungjawabkan.²⁰

N. Hukum Pidana Di Bidang Perikanan

1. Ketentuan Pidana Perikanan

Ketentuan pidana di bidang perikanan diatur secara khusus didalam undang-undang perikanan, terdapat pada Pasal 84 sampai dengan Pasal 104. Ketentuan pidana tersebut merupakan tindak pidana di luar KUHP yang di atur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan hukuman pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan.²¹

2. Tujuan Diaturnya Pidana Perikanan

Diaturnya tindak pidana didalam Undang-Undang Perikanan tidak dapat terlepas dari teori tentang hukuman.



Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 114
upramono, *Op. Cit*, hlm. 151-154

Penjatuhan hukum pidana menurut Marpaung (2008 : 4) terdapat teori-teori di antaranya adalah:

a. Teori Absolut (*Vergeldingstheorie*)

Menurut teori ini, hukuman itu di jatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

b. Teori Relatif (*Doeltheorie*)

Teori ini di landasi oleh tujuan, sebagai berikut:

1. Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, di harapkan sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*spesiale preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana di lakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventive*).

2. Memperbaiki Pribadi Terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang di berikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.



3. Membinasakan Atau Membuat Terpidana Tidak Berdaya

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Tujuan pemidanaan di bidang perikanan dapat menggunakan kedua teori di atas. Kecuali teori relatif khususnya mengenai membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, karena dalam Undang-Undang Perikanan tidak mengenal hukuman mati atau seumur hidup. Teori relatif berasas pada 2 (dua) tujuan utama pemidanaan yaitu:

- a. Tujuan Preventif (*prevention*), untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat;
- b. Tujuan Menakuti (*deterrence*), untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang terhadap para pencuri ikan di wilayah perikanan pemidanaannya dimungkinkan dengan hukuman berat penjatuhannya lebih cenderung menggunakan teori pembalasan, agar selain pelakunya menjadi kapok dan berakibat warga masyarakat yang lain urung melakukan niatnya setelah mengetahui adanya hukuman tersebut.



3. Macam-macam Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana di bidang perikanan yang di atur didalam UU No. 45 Tahun 2009, hanya 2 (dua) macam delik yaitu:

- a. Delik kejahatan (*misdrijven*) dan
- b. Delik pelanggaran (*overtredingen*)

Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan yang di tentukan oleh negara.

4. Jenis dan Sifat Hukuman Pidana Perikanan

- a. Jenis Hukuman Pidana

Dalam Pasal 10 KUHPidana dikenal ada 2 (dua) jenis hukuman pidana, yaitu *pidana pokok* dan *pidana tambahan*. Pidana pokok merupakan hukuman yang wajib di jatuhkan oleh Hakim yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan, pidana tambahan sifatnya tidak wajib di jatuhkan oleh Hakim yang berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Untuk jenis hukuman pidana di bidang perikanan hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak diatur didalam Undang-Undang Perikanan. Mengenai pidana pokok yang dapat di jatuhkan hakim dalam perkara



perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda. Meskipun Undang-Undang Perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambahan, namun hakim dalam perkara perikanan tetap dapat menjatukan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHPidana tersebut.

b. Sifat Hukuman Pidana

Hukuman pidana di bidang perikanan sebagian besar bersifat Kumulatif, baik di tujukan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Dalam hukuman kumulatif pidana badan (penjara) dengan pidana denda di terapkan sekaligus. Di sini tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, juga hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk di jatuhkan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok kedua-duanya.

Hukuman yang berupa pidana penjara yang tinggi dan pidana denda yang berat terhadap pelaku pidana perikanan dengan tujuan agar menimbulkan efek jera. Pelaku yang terbukti bersalah selain wajib menjalani pidana penjara bertahun-tahun, juga wajib membayar denda kepada negara yang nilainya tidak sedikit.



5. Penggolongan Tindak Pidana Perikanan

Dari ketentuan pidana yang di atur dalam ketentuan Pasal 84 sampai dengan Pasal 104 Undang-Undang Perikanan tersebut dapat di bagi dengan beberapa golongan, yaitu:

1. Tindak Pidana Yang Menyangkut Penggunaan Bahan Yang Dapat Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan/Lingkungannya

Tindak pidana ini di atur dalam Pasal 84 Undang-Undang Perikanan yang mengatur agar orang atau perusahaan melakukan penangkapan ikan secara wajar sehingga sumber daya ikan dan lingkungannya tetap sehat dan terjaga kelestariannya.

2. Tindak Pidana Sengaja Menggunakan Alat Penangkap Ikan Yang Mengganggu Dan Merusak Sumber Daya Ikan Di Kapal Perikanan

Tindak pidana di bidang perikanan berikutnya adalah bertujuan untuk melindungi sumber daya ikan di perairan wilayah pengelolaan perikanan yang di atur dalam Pasal 85 Undang-Undang Perikanan.



3. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Pencemaran/Kerusakan Sumber Daya Ikan/Lingkungannya

Dalam pengelolaan perikanan karena selalu berhubungan dengan air dapat dikatakan rawan terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan, dan tindak pidana ini di atur untuk menanggulangi adanya pencemaran tersebut agar para pengelola perikanan selalu berhati-hati dalam melaksanakan pengelolaan, kejahatan tersebut diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perikanan.

4. Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Pembudidayaan Ikan

Pada kejahatan perikanan diatas perbuatan yang di lakukan sangat luas, berbeda dengan kejahatan yang dapat membahayakan sumber daya ikan perbuatannya sudah di tetapkan bentuknya yaitu berkaitan dengan pembudidayaan ikan, yang diatur dalam Pasal 86 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Perikanan.

5. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Melakukan Usaha Perikanan Tanpa SIUP

Pada dasarnya semua perusahaan apapun bentuknya (perorangan, firma, perseroan terbatas, maupun persero) wajib memiliki izin usaha sesuai dengan bidang usahanya.



Untuk usaha perikanan, maka perusahaan yang bersangkutan wajib memiliki Izin Usaha Perikanan yang dikenal dengan SIUP (*Surat Izin Usaha Perikanan*).

6. Tindak Pidana Melakukan Penangkapan Ikan Tanpa Memiliki SIPI

Disamping memiliki SIUP, sebuah perusahaan yang usahanya di bidang perikanan untuk dapat melakukan penangkapan ikan diwajibkan memiliki SIPI. Memiliki SIUP tetapi tidak memiliki SIPI mengakibatkan perusahaan perikanan tidak dapat menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan, karena SIPI merupakan bagian yang tidak terpisahkan oleh SIUP.

7. Tindak Pidana Melakukan Pengangkutan Ikan Tanpa Memiliki SIKPI

Telah diketahui bahwa SIPI merupakan izin yang di berikan kepada orang yang melakukan penangkapan ikan, sedangkan SIKPI sebagai izin yang wajib di miliki oleh kapal perikanan yang berupa kapal pengangkut ikan, sebagaimana di atur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perikanan.²²



upramono, *Op. Cit*, hlm. 154-169

O. Gambaran Umum Tentang Perikanan

a. Pengertian Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Menurut UU No. 45 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (5) tentang Perikanan, bahwa Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang di laksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan di budidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

b. Pengertian Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

Dalam UU No. 9 Tahun 1985 menjelaskan bahwa, Perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan erat dengan pengelolaan maupun pemanfaatan sumber daya ikan.



P. Asas-Asas Hukum di Bidang Perikanan

1. Asas Hukum

Setiap peraturan atau hukum selalu memiliki asas dan kaidah. Dalam asas hukum berisi nilai-nilai, jiwa dan cita-cita atau perundangan yang hendak di wujudkan. Sehubungan dengan itu, dengan mengutip pendapat Hommes yang menyatakan, asas hukum tidak boleh di anggap sebagai norma-norma hukum konkret, tetapi harus di pandang sebagi petunjuk bagi hukum yang berlaku. Setiap pembentukan hukum harus berorientasi pada asas-asas hukum yang merupakan arah dalam pembentukan hukum positif.²³

2. Asas-Asas Dalam Pengelolaan Perikanan

Untuk dapat melakukan pengelolaan perikanan di negara kita telah diatur asas-asasnya dalam Undang-Undang Perikanan. Dengan asas-asas yang telah di tetapkan di gunakan sebagai landasan tempat berpijaknya tingkah laku semua warga masyarakat termasuk pemerintah dalam mengelola perikanan. Ada beberapa macam asas pengelolaan yang saling berkaitan, antara lain:

a. Asas Manfaat

Asas manfaat adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus memberikan keuntungan dan



upramono, *Op. Cit*, hlm. 16-19

manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

b. Asas Keadilan

Mengenai asas keadilan di beri pengertian bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara profesional bagi seluruh warga tanpa kecuali.

c. Asas Kebersamaan

Asas kebersamaan menyatakan bahwa, pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan.

d. Asas Kemitraan

Asas ini disebutkan bahwa, pengelolaan perikanan di lakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proposional.

e. Asas Kemandirian

Asas yang dimaksud adalah, perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Karena didalam asas ini menitikberatkan kepada pengelolaan yang optimal, sebenarnya lebih tepat di sebut asas optimalitas daripada asas kemandirian.



f. Asas Pemerataan

Asas pemerataan adalah pengelolaan perikanan yang dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.

g. Asas Keterpaduan

Asas keterpaduan di kehendaki bahwa, pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Q. Gambaran Umum Tentang Kompresor

a. Pengertian Kompresor

Kompresor adalah alat berupa pompa untuk meninggikan tekanan udara pompa untuk menekankan udara ke dalam satu ruang sehingga tekanan udara menjadi tinggi²⁴.

Menurut Daryanto & Imam Mahir, dalam bukunya menjelaskan bahwa Kompresor yaitu alat yang menyuplai udara yang cukup memadai atau diatas tekanan yang di perlukan. Sebagai alat pemampat atau pengkompresi udara dengan kata lain Kompresor adalah penghasil udara mampat. Karena proses pemampatan, udara mempunyai tekanan yang lebih tinggi di bandingkan dengan tekanan udara lingkungan²⁵. Dalam keseharian, kita sering memanfaatkan udara mampat baik secara langsung atau tidak langsung. Sebagai contoh, udara

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *pengertian Kompresor*
to & Imam Mahir, 2016, *Keselamatan Kerja Bengkel Otomotif*, Bumi Aksara,
hlm. 29



mampat yang di gunakan untuk mengisi ban mobil atau sepeda montor, udara mampat untuk membersihkan bagian-bagian mesin yang kotor di bengkel-bengkel dan manfaat lain yang sering di jumpai sehari-hari.

Pada industri, penggunaan Kompresor sangat penting, baik sebagai penghasil udara mampat atau sebagai satu kesatuan dari mesin-mesin. Kompresor banyak di pakai untuk mesin pneumatik, sedangkan yang menjadi satu dengan mesin yaitu turbin gas, mesin pendingin dan lainnya. Tetapi pada Sumber bidang perikanan, Kompresor di larang di gunakan dalam penangkapan ikan karena dapat merusak ekosistem terumbu karang dan biota-biota lainnya yang hidup didalam laut.

Dengan mengambil contoh Kompresor sederhana, yaitu pompa ban sepeda atau mobil, prinsip kerja Kompresor dapat di jelaskan sebagai berikut: Jika torak pompa di tarik keatas, tekanan di bawah silinder akan negatip (turun sampai di bawah tekanan atmosfer) sehingga udara akan masuk melalui celah katup hisap yang kendur. Katup terbuat dari kulit lentur, dapat mengencang dan mengendur dan di pasang pada torak. Setelah udara masuk pompa kemudian torak turun kebawah dan menekan udara, sehingga volumenya menjadi kecil. Jika torak di tekan terus, volume akan semakin kecil dan tekanan didalam silinder akan semakin naik melebihi tekanan didalam



ban. Pada saat ini udara akan terdorong masuk kedalam ban melalui pentil (yang berfungsi sebagai ketup keluar)²⁶

b. Fungsi Alat Kompresor

Alat Kompresor berfungsi untuk menghasilkan atau memproduksi udara/angin bertekanan tinggi, serta berfungsi mengambil udara atau gas dari sekitar yang kemudian akan di beri tekanan didalam tabung lalu di salurkan kembali sebagai udara bertekanan.²⁷

Dalam hal perikanan, Kompresor dapat di gunakan sebagai alat bantu pernafasan yang terhubung dengan selang pada saat menyelam menangkap ikan, tetapi ternyata alat tersebut di larang dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang melanggar Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

Pasal 9 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi “Setiap orang di larang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”

Pasal 9 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi “Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Menteri”.



²⁶ & Haruo Tahara, 2000, *Pompa & Kompresor, Pemilihan, Pemakaian, dan Perawatan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 170

²⁷ h. 171

c. Cara Penggunaan Alat Kompresor

Adapun penulis mengutip dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2015.PN.Dps. Cara menggunakan alat Kompresor dalam hal penangkapan ikan yaitu:

Alat Kompresor di hidupkan, saluran kompresor menggunakan selang yang panjangnya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari selang tersebut dikepanjangan 170 (seratus tujuh puluh) meter di beri cabang 3 (tiga) selang yang masing-masing panjangnya 10 (sepuluh) meter percabang, pada 3 (tiga) ujung selang di pasangkan dakor (alat bantu pernapasan), yang di gunakan dakor tersebut kurang lebih 1 (satu) jam menyelam di air laut untuk menangkap ikan dengan meggunakan ter (panah ikan), senter, masker, pin, dan sarung tangan dengan kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) meter.

d. Cara Merawat Kompresor Yang Benar

- a. Kuras tangki udara setiap hari;
- b. Bersihkan saringan saluran masuk udara secara teratur;
- c. Bersihkan debu dan kotoran dan kompresor dan berikan perhatian utama pada rusuk-rusuk pendingin;
- d. Periksa katup pengaman kerja. Jika katup pengaman rusak atau kendor lepaskan dan periksakan pada orang yang ahli;
- e. Periksa permukaan minyak secara teratur dan tambahkan minyak jika perlu serta ganti minyak pada periode tertentu.²⁸



o & Imam Mahir, *Op. Cit*, hlm. 29

R. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan, karena apa yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu, hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Sifat arif, bijaksana serta adil harus dimiliki oleh seorang hakim karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi: “pertimbangan di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.



Hal yang sama di kemukakan oleh Lilik Mulyadi bahwa pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan, selain itu majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritis dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang di tangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.²⁹

Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHPidana (baru) hasil penyempurnaan tim intern departemen kehakiman, dapat di jadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:³⁰

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
 2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 3. Cara melakukan tindak pidana;
 4. Sikap batin pembuat tindak pidana;
 5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
 6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
 7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
 8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang di lakukan;
 9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban,
- dan;

Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bandung, hlm. 193-194

Ng Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 91



10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya pidana terhadap terdakwa adalah di antaranya pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang di pakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini di buktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang di dakwakan oleh penuntut umum/dictum putusan hakim.

Pertimbangan hakim dapat menjadi 2 kategori, yakni: pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim di dasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang di tetapkan sebagai hal yang harus di muat didalam putusan, misalnya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, Barang-barang Bukti,



dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan Pertimbangan non-yuridis dapat di lihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.

Fakta- fakta persidangan yang di hadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula di perhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang di gunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah di ungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang di dakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif di tetapkan pendiriannya.

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut dalam praktek putusan hakim, selanjutnya di pertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa, KUHPidana hanya mengatur tiga hal yang di jadikan alasan memberatkan pidana, yaitu sedang memangu suatu jabatan (Pasal 52 KUHPidana), *residive* atau *recidivis* atau



pengulangan (titel 6 buku I KUHPidana), dan gabungan atau *samenloop* (Pasal 65 dan Pasal 66 KUHPidana), dan faktor-faktor yang dapat meringankan pidana adalah terdakwa belum pernah di hukum, tidak berbelit-belit dalam memberikan informasi, baru melakukan tindak pidana dan sikap hormat terhadap pengadilan.

2. Pertimbangan Sosiologis

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan di tegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia et pcreat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang di jatuhi pidana seorang hakim di dasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Faktor-faktor yang harus di pertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, yaitu :

1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;



2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa;
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau di terapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang di dasarkan pada karya manusia dalam pergaulan hidup.

